



P U T U S A N

Nomor 114/Pdt.G/2014/PA.Clg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi permohonan isbat nikah dan cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 29 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 114/Pdt.G/2014/PA.Clg, telah mengajukan permohonan isbat nikah dan cerai gugat terhadap Tergugat dengan tambahan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 19 Agustus 2004, di wilayah Kecamatan Cilegon yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II Saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa, pernikahan tersebut tidak tercatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cilegon, sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah;
3. Setelah pernikahan tersebut para Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pengugat di Link. Curug Sekolah, Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon selama 9 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;

Putusan No. 114/Pdt.G/2014/PA.Clg

Hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak pertengahan tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat sering main judi sehingga jarang pulang ke rumah;
6. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Sejak bulan Mei 2013 pisah tempat tinggal;
7. Bahwa, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian adanya dan upaya perdamaian oleh masing-masing pihak keluarga sudah diupayakan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Penggugat memilih untuk bercerai;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon pada 05 April 2005 adalah sah;
3. Menceraikan Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 114/Pdt.G/2014/PA.Clg, tanggal 19 Pebruari 2014 dan tanggal 27 Pebruari 2014 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan No. 114/Pdt.G/2014/PA.Clg

Hal. 2 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan, karena saksi adalah wali nikah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Agustus 2004;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah SAKSI I dan SAKSI II;
 - Bahwa Tergugat memberi maskawin kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah tidak ada orang lain atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering main judi sehingga jarang pulang ke rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2013 telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA Cilegon;
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan, karena saksi adalah saksi nikah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Agustus 2004;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat;

Putusan No. 114/Pdt.G/2014/PA.Clg

Hal. 3 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa Tergugat memberi maskawin kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah tidak ada orang lain atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering main judi sehingga jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2013 telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana relaas Nomor 114/Pdt.G/2014/PA.Clg, tanggal 19 Pebruari 2014 dan tanggal 27 Pebruari 2014, tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena

Putusan No. 114/Pdt.G/2014/PA.Clg

Hal. 4 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sejak Juni 2009 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main judi dan jarang pulang ke rumah yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Mei 2013 hingga sekarang;

Menimbang atas gugatan tersebut, Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang *incasu*, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana relaas Nomor 114/Pdt.G/2014/PA.Clg, tanggal 19 Pebruari 2014 dan tanggal 27 Pebruari 2014, tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Adapun bukti yang diajukan Penggugat adalah 2 (dua) orang saksi seperti tersebut diuraikan di atas;

Menimbang bahwa kesaksian kedua orang saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua orang saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Putusan No. 114/Pdt.G/2014/PA.Clg

Hal. 5 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan kesaksian dua orang saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 19 Agustus 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon dengan wali nikah orang tua kandung Penggugat dan saksi nikah masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai satu orang anak;
3. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Juni 2009 tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main judi sehingga jarang pulang ke rumah;
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Mei 2013 hingga sekarang;
5. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah berpisah rumah dan masing-masing pihak tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus sejak Juni tahun 2009, yang disebabkan Tergugat sering main judi sehingga jarang pulang ke rumah yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak Mei 2013 hingga sekarang sehingga masing-masing pihak sudah tidak lagi dapat

Putusan No. 114/Pdt.G/2014/PA.Clg

Hal. 6 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sudah tidak terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 3 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera diwajibkan untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon dan KUA Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Putusan No. 114/Pdt.G/2014/PA.Clg

Hal. 7 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Cilegon dan KUA Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000 ,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh kami, Hj. Yayuk Afiyanah, M.A., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Iqbal, S.HI., M.A., dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Futihat sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA,

Hj. Yayuk Afiyanah, M.A.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Muhammad Iqbal, S.HI., M.A.

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

PANITERA PENGANTI

Dra. Futihat

Putusan No. 114/Pdt.G/2014/PA.Clg

Hal. 8 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)